



PUTUSAN

Nomor : 1126/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;-----

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai “PENGGUGAT”;-----

MELAWAN

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis, dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 1126/Pdt.G/2011/PA.Cbn. Tertanggal 09 September 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 18 April 2006 sebagaimana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/IV/2006
tertanggal 08 April
2006;- -----
--

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari
pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikarunia 1
orang anak yang
bernama;- -----

ANAK I, umur 3
tahun;- -----
-

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat
kediaman bersama di Kabupaten
Bogor, ;- -----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Juli
2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada
keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan antara
lain;- -----

Tegugat tidak memberikan nafkah lahir dan
bathin;- -----

Tergugat sering memukul badan dan menjamak rambut pada
setiap terjadi
pertengkaran;- -----

Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan



lagi dalam membina rumah
tangga;- -----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2010 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah ranjang dan pisah rumah yang hingga sekarang berjalan selama lebih kurang satu tahun;- -----

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;- -----

Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;- -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;- -----

Mengabulkan gugatan
Penggugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan jatuh talak satu Bain Sugthro dari Tergugat kepada
Penggugat;-

Menetapkan biaya perkara menurut
hukum;-

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang
telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap
dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah
tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi
kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan
alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil
secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal
21 September 2011 dan tanggal 03 Oktober 2011, kemudian
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya
Tergugat;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha
perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan
rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya,
namun tidak
berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy
Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/IV/2006 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama tertanggal 08 April 2006, bermaterai
cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
(P.1);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut;- -----

SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Bekasi Utara di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;- - -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Adik kandung Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa sejak tanggal Oktober 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;- -----

Bahwa penyebabnya adalah faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada anak, dan menurut cerita dari Penggugat Tergugat telah melakukan KDRT;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;- -

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;- -----

SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya



menerangkan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa sejak tanggal Oktober 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;- -----

Bahwa penyebabnya adalah faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada anak, dan menurut cerita dari Penggugat Tergugat telah melakukan KDRT;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;- -

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap minta cerai serta mohon putusan atas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uraian putusan
ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut di
atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan
usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil,
sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang
lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan
sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak
hadir;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam
perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak sejak
tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah
kepada
Penggugat, ;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan
Penggugat kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat
formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah
sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;- -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan
Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan



syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai suatu kesaksian;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, ;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan



bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum
Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam as-Sayyid Sabiq sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 188, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan;- -----

**فإذا ثبتت دعواها لدى للقاضي بينة- للزوجة- أو اعتراف
للزوج- وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام للعشرة بين
أمثلهما- وعجز للقاضي عن الإصلاح بينهما- طلقها طلاقاً بئنة-**

Artinya: “Bila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik antara keduanya, dan hakim tidak dapat mendamaikan, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak ba’in”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;- -----
--

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;-

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;-

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-

Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal/domisili Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqoi'dah 1432 H. oleh kami Drs. H. JARKASIH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUSLIKIN, MH. dan Drs. H. ACE MA'MUN, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta HELDA FITRIATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. MUSLIKIN, MH

Drs. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)